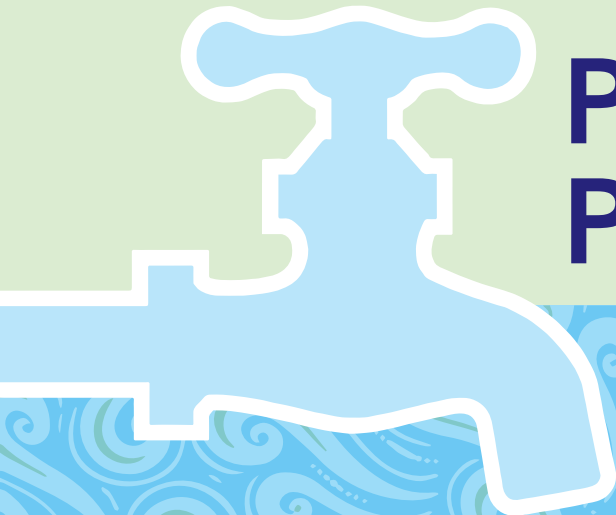
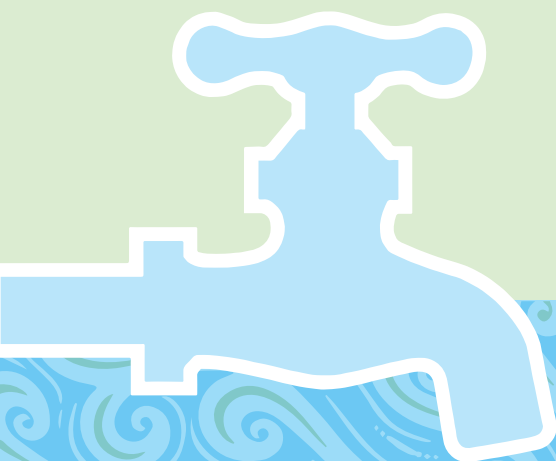




Pedoman Pengelolaan

Program Hibah Air Minum APBN

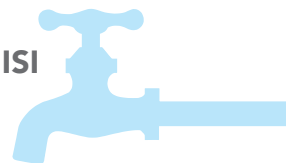


Pedoman Pengelolaan

Program Hibah Air Minum APBN

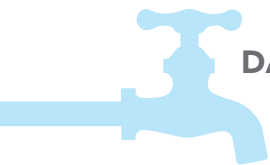
Cetakan keempat, Mei 2017





DAFTAR ISI	5
SURAT EDARAN	10
A. Umum	10
B. Dasar Pembentukan	11
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Ruang Lingkup	12
E. Program Hibah Air Minum Perkotaan	12
F. Program Hibah Air Minum Perdesaan	13
G. Program Hibah Air Limbah Setempat	13
H. Penutup	14
LAMPIRAN	15
A. Tujuan dan Lingkup Kegiatan	16
1. Tujuan Kegiatan	16
2. Lingkup Kegiatan	16
a. Tahap Persiapan	16
b. Tahap Pelaksanaan	17
c. Tahap Pencairan dana	17
B. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah	17
C. Besaran dan Peruntukan Dana Hibah	18
1. Besaran Dana Hibah	18
2. Peruntukan Dana Hibah	19
D. Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah	19
1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah	19
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah	19
E. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM	20
F. Organisasi Pengelola	21
1. Komite Pemerintah/ <i>Government Commite (GC)</i>	21
2. <i>Central Project Management Unit (CPMU)</i>	22
3. <i>Provincial Project Management Unit (PPMU)</i>	23
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	23
5. <i>Project Implementation Unit (PIU)</i>	23
6. PDAM	24
7. Tim Konsultan	24
G. Kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi	24
1. Kegiatan Baseline Survey	24
2. Kegiatan Verifikasi	25
H. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah	26
1. Tahapan Pelaksanaan Program Hibah	26
2. Tahapan Permintaan Pencairan Dana Hibah	28
3. Tahapan Pencairan Hibah	28
4. Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan	29

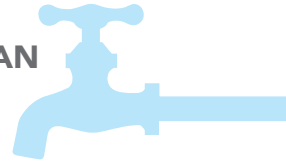




DAFTAR ISI

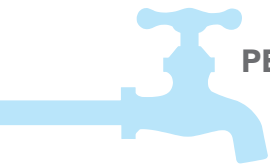
I. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi	29
J. Skema/Mekanisme/Contoh Perhitungan	30
1. Skema struktur organisasi	30
2. Mekanisme pelaksanaan program	30
3. Mekanisme pelaksanaan baseline survey	31
4. Mekanisme pelaksanaan verifikasi	31
5. Mekanisme pencairan dana	32
6. Contoh perhitungan alokasi dana PMP Daerah	32
K. Format surat kelengkapan dokumen	33
1. Format surat minat Pemerintah kabupaten/kota;	33
2. Format surat pernyataan idle capacity oleh PDAM;	34
3. Format Surat Penyampaian data MBR calon penerima manfaat;	35
4. Format Penyampaian data MBR calon penerima manfaat;	36
5. Format surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari PIU ke CPMU;	37
6. Format surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi dari PIU ke BPKP Perwakilan;	38
7. Format surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi dari PPMU ke CPMU;	39
8. Format Surat Permintaan Penyaluran Hibah;	40
9. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;	41
10. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan	42
11. Format Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan	43
12. Format Desain Papan Informasi Program	44
L. Gambar Teknis	45
1. Standar Minimal Sambungan Rumah (Pipa GIP)	45
2. Standar Minimal Sambungan Rumah (Pipa HDPE & GIP)	46
SINGKATAN	7
PERISTILAHAN	8





APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CPMU	: <i>Central Project Management Unit</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DED	: <i>Detailed Engineering Design</i>
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPH	: Daftar Penerima Hibah
DPM	: Daftar Penerima Manfaat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GC	: <i>Government Committee</i>
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
PHD	: Perjanjian Hibah Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PH	: Penerima Hibah
PIU	: <i>Project Implementation Unit</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPD	: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
PPMU	: <i>Provincial Project Management Unit</i>
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPPH	: Surat Penetapan Pemberian Hibah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SR	: Sambungan Rumah
VA	: <i>Volt Ampere (Watt)</i>
Nawasis	: <i>National Water and Sanitation Information Services</i>





PERISTILAHAN

Sambungan Rumah

Sambungan rumah baru dari jaringan pipa tersier yang berada di depan persil.

Program Hibah Air Minum Berdasarkan Hasil yang Dicapai

Program Hibah Air Minum adalah suatu strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan *Output Based Aid (OBA)* atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur.

Perjanjian Hibah Daerah

Perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN.

Kepala Daerah

Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

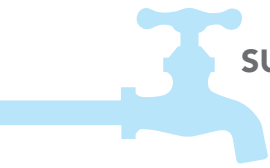
MBR

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA, dan/ atau tidak memiliki sambungan listrik.



Surat Edaran





SURAT EDARAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12110. Telp. (021) 72797427

Kepada Yth.:
Para Bupati/Walikota
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 12/SE/DC/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI

A. Umum

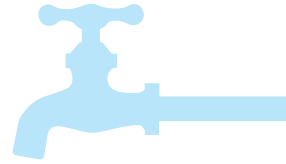
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah mencanangkan pencapaian target 100-0-100 dalam pembangunan sektor keciptakaryaan, yaitu pencapaian target universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan terobosan berupa program kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2014 kondisi akses air minum yang telah dilayani di seluruh Indonesia mencapai 72,55%. Sedangkan kondisi akses sanitasi layak yang telah dilayani di seluruh Indonesia mencapai 62,14%. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya terobosan dalam rangka pencapaian target universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak di tahun 2019.

Dalam rangka upaya terobosan untuk pencapaian target tersebut di atas, Pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan pendanaan dari APBN. Adapun Program Hibah Air Minum dan Sanitasi mencakup 3 (tiga) program yang terdiri atas: Program Hibah Air Minum Perkotaan, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan Program Hibah Air Limbah Setempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

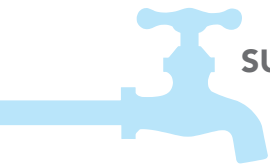




B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1584).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);





SURAT EDARAN

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi melalui sumber pendanaan yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri APBN dengan pendekatan kinerja yang terukur (*output based*).

Tujuan Surat Edaran ini yaitu meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak melalui pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai insentif dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Program Hibah Air Minum Perkotaan;
2. Program Hibah Air Minum Perdesaan; dan
3. Program Hibah Air Limbah Setempat.

E. Program Hibah Air Minum Perkotaan

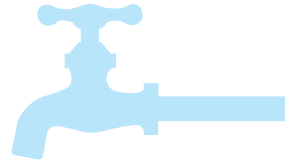
Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Program Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.

Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang meliputi:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan;
2. Kriteria Pemerintah Daerah penerima hibah;
3. Besaran dan peruntukan dana hibah;
4. Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah;
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
6. Organisasi pengelola;
7. Kegiatan *baseline survey* dan verifikasi;
8. Mekanisme pelaksanaan program hibah;
9. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi;





10. Skema/bagan alur;
11. Format surat kelengkapan dokumen; dan
12. Gambar Teknis.

F. Program Hibah Air Minum Perdesaan

Program Hibah Air Minum Perdesaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan akses air minum layak bagi MBR di perdesaan, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Program Hibah Air Minum Perdesaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.

Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang meliputi:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan;
2. Kriteria Pemerintah Daerah penerima hibah;
3. Besaran dan peruntukan dana hibah;
4. Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah;
5. Organisasi pengelola;
6. Kegiatan baseline survey dan verifikasi;
7. Mekanisme pelaksanaan program hibah;
8. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
9. Skema/bagan alur;
10. Format surat kelengkapan dokumen; dan
11. Gambar Teknis.

G. Program Hibah Air Limbah Setempat

Program Hibah Air Limbah Setempat merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Program hibah air limbah setempat mempunyai keluaran yaitu terbangun dan berfungsinya tangki septik.

Program hibah air limbah setempat ini bersinergi dengan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) khususnya di kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau kerjasama IPLT.



Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang meliputi:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan;
2. Kriteria Pemerintah Daerah penerima hibah;
3. Besaran dan peruntukan dana hibah;
4. Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah;
5. Organisasi pengelola;
6. Kegiatan baseline survey, oversight dan verifikasi;
7. Mekanisme pelaksanaan program hibah;
8. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
9. Skema/bagan alur;
10. Format surat kelengkapan dokumen; dan
11. Gambar Teknis.

H. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



IR. SRI HARTONO, DIPL, SE, MSc
NIP. 195805311986031002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
CIPTA KARYA
NOMOR: 12 /SE/DC/2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM
HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI

PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

A. Tujuan dan Lingkup Kegiatan

1. Tujuan Kegiatan

Program hibah ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan program hibah ini mencakup beberapa tahap yang meliputi:

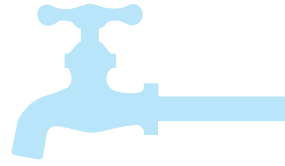
a. Tahap Persiapan

1) Pemerintah Pusat

- a) Pendataan Pemerintah Daerah calon penerima hibah;
- b) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran tahunan;
- c) Sosialisasi rencana program hibah kepada Pemerintah Daerah;
- d) Penyiapan kriteria penilaian;
- e) Penilaian dokumen usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh program hibah;
- f) Penyiapan rencana alokasi hibah terhadap Pemerintah Daerah;
- g) Penyampaian usulan Pemerintah Daerah calon penerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan;
- h) Pembahasan bersama atas usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah penerima hibah; dan
- i) Penyediaan dokumen teknis terkait.

2) Pemerintah Daerah

- a) Pendataan calon penerima manfaat (MBR);
- b) Penyampaian dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima hibah;
- c) Pengalokasian anggaran Penyerahan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam APBD tahun pelaksanaan hibah;
- d) Penyusunan rencana anggaran tahunan sesuai dengan rencana penerimaan hibah; dan
- e) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pemerintah Pusat
 - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan dari aspek teknis bidang air minum;
 - b) Pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembangunan SR baru di kabupaten/kota;
 - c) Penilaian kelayakan hasil pelaksanaan untuk mendapatkan pembayaran dari Kementerian Keuangan;
 - d) Pemberian rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan atas hasil verifikasi lapangan untuk kelayakan pencairan dana hibah; dan
 - e) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara periodik.
 - 2) Pemerintah Daerah
 - a) Penetapan pejabat *Project Implementing Unit (PIU)* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - b) Pencairan atas Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah ke PDAM;
 - c) Penyampaian data calon penerima manfaat program hibah air minum Perkotaan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - d) Pendampingan proses pelaksanaan *baseline survey* dan verifikasi;
 - e) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sambungan rumah baru;
 - f) Penyampaian permohonan verifikasi ke Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi; dan
 - g) Penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan.
- c. Tahap Pencairan dana

Proses pencairan dana diajukan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Keuangan mengacu pada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

B. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah

- 1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah mencakup:
 - a) Memiliki PDAM;
 - b) Memiliki *idle capacity*;
 - c) Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang PMP yang masih berlaku; dan
 - d) Mempunyai daftar MBR.
- 2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat

Kriteria masyarakat penerima manfaat antara lain:



- a) MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 VA dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - b) Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - c) Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - d) Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - e) Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - f) Bukan merupakan Fasilitas Umum / Fasilitas Sosial.
3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah
- Kriteria teknis sambungan rumah (SR) terdiri dari:
- a) SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan *baseline survey*;
 - b) SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

C. Besaran dan Peruntukan Dana Hibah

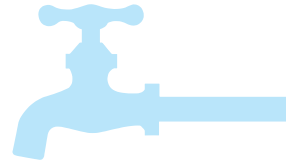
Dana Hibah untuk Program Hibah Air Minum telah ditetapkan besaran serta peruntukannya oleh Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

1. Besaran Dana Hibah

Dana hibah akan diberikan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah tersebut akan diberikan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pemerintah Daerah penerima hibah baru :
 - 1) Sampai dengan 1.000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR
 - 2) 1.001 SR dan seterusnya : Rp. 3.000.000,-/SR
- b. Untuk Pemerintah Daerah yang sudah mengikuti Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahap II atau Program Hibah Air Minum APBN :
 - 1) Telah memasang ≤ 1000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR (untuk kumulatif s/d 1000 SR)
 - 2) Telah memasang > 1000 SR : Rp. 3.000.000,-/SR

Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah paling banyak sebesar dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang



telah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan sesuai dengan nilai yang tercantum pada Perjanjian Hibah Daerah (PHD).

2. Peruntukan Dana Hibah

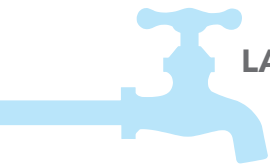
- a. Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum.
- b. Dana hibah tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
- c. Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM, atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

D. Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah

Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah sebagai berikut:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan *idle capacity* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) untuk SR yang akan dibangun;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional *Project Implementation Unit (PIU)*;
 - e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.





E. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Pemerintah Daerah penerima hibah wajib mengalokasikan dana penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah alokasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud di atas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Hibah $\leq$ 2.000 SR

Dalam hal nilai hibah untuk jumlah SR sama dengan atau kurang dari 2.000 SR, maka jumlah alokasi dana penyertaan modal paling sedikit sama dengan alokasi dana hibah.

2. Nilai Hibah $>$ 2.000 SR

a. Dalam hal nilai hibah untuk jumlah SR lebih dari 2.000 SR dan PDAM mengikuti program pinjaman perbankan dan/atau kerja sama dengan pihak swasta, maka alokasi dana penyertaan modal paling sedikit sama dengan dana hibah;

b. Dalam hal nilai hibah untuk jumlah SR lebih dari 2.000 SR dan PDAM tidak mengikuti program pinjaman perbankan dan/atau kerja sama dengan pihak swasta, maka alokasi dana penyertaan modal paling sedikit:

1) Untuk daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah atau sedang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah:

- a) Senilai Rp. 2.000.000,-/SR untuk pemasangan 1 s/d 1.000 SR;
- b) Senilai Rp. 3.000.000,-/SR untuk pemasangan 1.001 s/d 2.000 SR; dan
- c) Senilai Rp. 4.000.000,-/SR untuk pemasangan lebih dari 2.000 SR.

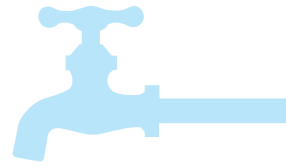
2) Untuk daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi atau sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah:

- a) Senilai Rp. 2.000.000,-/SR untuk pembangunan 1 s/d 1.000 SR;
- b) Senilai Rp. 3.000.000,-/SR untuk pembangunan 1.001 s/d 2.000 SR; dan
- c) Senilai Rp. 5.000.000,-/SR untuk pembangunan lebih dari 2.000 SR.

c. Dalam hal PDAM yang mengikuti program pinjaman perbankan dan/atau kerja sama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada angka 2. huruf a., tetapi pada saat revidi berada pada posisi:

1) Belum mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi PDAM yang mengikuti program pinjaman perbankan menggunakan skema Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009;





- 2) Belum menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank bagi PDAM yang mendapatkan pinjaman melalui skema umum perbankan; atau
- 3) Belum menandatangani perjanjian kerja sama dengan swasta (KPS, B to B).

Maka alokasi dana penyertaan modal akan dihitung sesuai dengan ketentuan pada angka 2. huruf b.

- d. Persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c. angka 1) yaitu:
 - 1) Pernyataan Bupati/Walikota mengenai kesediaan untuk menanggung beban biaya 30% menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang sudah ditandatangani;
 - 2) Pernyataan Bupati/Walikota mengenai kesediaan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan pembayaran pinjaman sebagai konversi dari pembagian pembebanan; dan
 - 3) Persetujuan DPRD atas pernyataan-pernyataan pada huruf d. angka 1) dan angka 2).

F. Organisasi Pengelola

1. Komite Pemerintah

Komite Pemerintah dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mengelola kegiatan Hibah Air Minum Perkotaan. Komite Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP; serta Tim Teknis yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP, serta instansi terkait pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan.

a. Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh Tim Teknis.

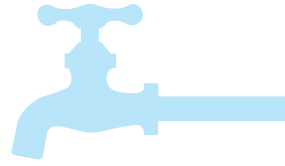
b. Tim Teknis

Tim Teknis bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada Pemerintah Daerah;
2. Menyusun dokumen pedoman pelaksanaan program hibah termasuk kriteria calon penerima manfaat dan kriteria penilaian;
3. Melakukan penilaian Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria program hibah;



4. Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota; dan
 5. Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progres pelaksanaan program hibah.
2. *Central Project Management Unit (CPMU)*
CPMU ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya, dan bertugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program serta koordinasi lintas instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN;
 - b. Menyiapkan daftar usulan kabupaten/kota calon penerima hibah dan usulan alokasi hibah untuk disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan PDAM dalam melaksanakan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - d. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan program untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, dan instansi terkait di tingkat pusat;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *baseline* dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemasangan SR sebagai dasar pembangunan dan penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah, yang dibantu oleh tim konsultan baseline dan verifikasi;
 - f. Memberikan rekomendasi kelayakan teknis pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi oleh konsultan verifikasi yang dilaporkan oleh PPMU dan PIU;
 - g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahunan;
 - h. Melakukan koordinasi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi program di provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan PPMU dan PIU;
 - i. Memfasilitasi *reviu* verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP; dan
 - j. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Teknis selama periode pelaksanaan program hibah yang dikontrak selama multi tahun.
3. *Provincial Project Management Unit (PPMU)*
PPMU ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan *Project Implementation Unit (PIU)* di masing-masing Pemerintah Daerah dalam pengelolaan program hibah air minum;



- b. Melakukan *monitoring progress* pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya;
 - c. Menyusun laporan progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk disampaikan kepada CPMU; dan
 - d. Membantu CPMU dalam melaksanakan *baseline survey* dan verifikasi.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP melalui BPKP Perwakilan merupakan institusi yang akan melaksanakan pengawasan pelaksanaan program hibah air minum, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan *reviu* dokumen atas laporan pelaksanaan verifikasi oleh konsultan verifikasi;
 - b. Melaksanakan *reviu* terhadap sambungan rumah yang lolos verifikasi pada Berita Acara Verifikasi yang diterbitkan oleh konsultan verifikasi untuk dinilai kelayakan sambungan rumahnya; dan
 - c. Menyampaikan hasil *reviu* pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan ke PPMU, ditembuskan ke BPKP Pusat dan CPMU.
5. *Project Implementation Unit (PIU)*
PIU merupakan Pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum ini, antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - c. Menyiapkan surat penyampaian data MBR calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke CPMU;
 - d. Menyampaikan daftar calon penerima manfaat program hibah air minum Perkotaan ke CPMU;
 - e. Menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 - f. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan *reviu* verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada BPKP Perwakilan;
 - g. Menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - h. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 - i. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik.



6. PDAM

PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana komprehensif sampai dengan 2019 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU;
- b. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
- d. Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum baik melalui format pelaporan maupun melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- e. Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi; dan
- f. Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

7. Tim Konsultan

Tim konsultan dalam rangka mendukung Program Hibah Air Minum ini terdiri dari:

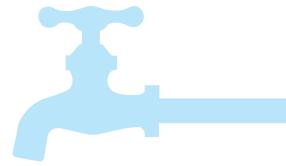
- a. Tim Konsultan Manajemen dan Teknis
Konsultan ini bertugas untuk mendampingi CPMU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Tim Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi
 - 1) Melaksanakan *baseline survey*.
 - 2) Melaksanakan verifikasi pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPMU dan CPMU.

G. Kegiatan *Baseline Survey* dan Verifikasi

Penilaian kelayakan pemerintah daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum akan dilakukan berdasarkan *baseline survey*. Selanjutnya penilaian peserta Program Hibah Air Minum untuk mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan berdasarkan proses verifikasi. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Baseline Survey*

Mengingat bahwa kegiatan hibah air minum ini menggunakan mekanisme *Output Based*, maka diperlukan *Baseline Survey* sebelum dilaksanakan pemasangan SR. *Baseline Survey* ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indikator *input*/masukan sebelum dilakukan pengadaan SR di daerah penerima hibah. Selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat, *Baseline Survey* juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah.



Kegiatan *Baseline Survey* akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan *Baseline* yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun lingkup tugas tim konsultan *baseline survey* yaitu:

- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (*willingness to connect*) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan *baseline survey* yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

2. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan Verifikasi akan dilaksanakan oleh BPKP dan Tim konsultan verifikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pembayaran Hibah Air Minum. Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil *baseline survey* yang telah disetujui. Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut:

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil *baseline survey*;
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan *survey* verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:
 - 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
 - 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
 - c) Pipa HDPE atau GI;
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (*check valve*); dan
 - g) *Plug Kran*.
 - 3) Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.
- c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas;



- d. PDAM akan menyampaikan surat permohonan *reviu* pelaksanaan verifikasi dari PIU kabupaten/kota ke BPKP perwakilan dengan melampirkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Lampiran BA verifikasi;
- e. BPKP Perwakilan melaksanakan *reviu* pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan hasil *reviu* verifikasinya ke PPMU ditembuskan ke PIU, CPMU dan BPKP Pusat; dan
- f. PPMU berdasarkan laporan hasil *reviu* BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan, akan menyampaikan surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada CPMU, yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis ke Kementerian Keuangan.

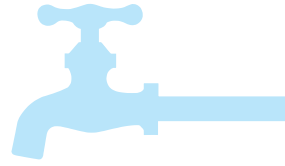
Tim Konsultan Verifikasi hanya akan menilai kondisi sambungan rumah. Penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat telah dilakukan pada saat pelaksanaan *Baseline Survey*.

Pemasangan sambungan rumah terhadap penerima manfaat *eligible* pada Lampiran Berita Acara *Baseline* adalah layak untuk dibayar meskipun pada saat permintaan pencairan dana hibah telah terjadi perubahan kondisi secara ekonomi, namun layak secara teknis tetap harus dipenuhi.

H. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah

Mekanisme Program Hibah dimulai dari pelaksanaan, permintaan pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Program Hibah
 - a. Pelaksanaan sosialisasi rencana program hibah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota yang berminat mengikuti Program Hibah Air Minum mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat penerima hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, dengan lampiran surat kesiapan dari PDAM;
 - c. CPMU menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Direktur Jenderal Cipta Karya a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan daftar kabupaten/kota calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
 - e. Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), dokumen PHD dan kemudian Menteri Keuangan/kuasanya dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PHD;

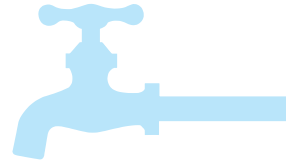


- f. CPMU dibantu konsultan melakukan *baseline survey* terhadap masyarakat calon penerima manfaat;
- g. Pemerintah Daerah penerima hibah akan memberikan Penyertaan Modal kepada PDAM, yang akan digunakan oleh PDAM untuk membiayai pelaksanaan pemasangan SR yang diajukan untuk mendapatkan hibah;
- h. PDAM segera melaksanakan kegiatan pembangunan, yang dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Setiap tahapan pekerjaan selesai dan sambungan baru berfungsi baik, Kabupaten/Kota penerima hibah dapat mengajukan permintaan penilaian kepada CPMU untuk diteruskan kepada PPMU dengan ketentuan jumlah dana hibah yang dibayarkan maksimal sebesar dana APBD yang dialokasikan untuk program hibah dan jumlah SR sesuai dengan PHD;
- j. Selanjutnya akan dilaksanakan Verifikasi untuk memeriksa kelayakan yaitu:
 - 1) Pemasangan SR untuk MBR telah dilaksanakan dan telah berfungsi baik;
 - 2) Pemenuhan terhadap standar teknis sambungan rumah;
 - 3) Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.
 - a) Apabila kondisi angka 1) dan angka 2) di atas telah sesuai dengan yang diharapkan; dan
 - b) Apabila kondisi angka 1) dan angka 2) di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka CPMU dan PPMU akan merekomendasikan kepada PIU untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan agar dapat memenuhi persyaratan dan dapat diajukan bersamaan pada periode tahapan verifikasi berikutnya.
- k. BPKP Perwakilan akan melaksanakan *reviu* pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan verifikasi tiap kabupaten/kota ke PPMU ditembuskan ke CPMU dan BPKP Pusat;
- l. PPMU akan menerbitkan Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh konsultan dan BPKP;
- m. CPMU atas nama Direktur Jenderal Cipta Karya akan menerbitkan surat kepada DJPK yang menyampaikan rekomendasi teknis untuk pencairan dana hibah kepada kabupaten/kota berdasarkan surat rekomendasi dari PPMU;
- n. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah; dan
- o. Program hibah hanya berlangsung dalam 1 (satu) tahun anggaran,



sehingga harus dipastikan setiap daerah dapat merealisasikannya dalam tahun yang sama, sehingga penggantian dana dari pemerintah pusat dapat terlaksana.

2. Tahapan Permintaan Pencairan Dana Hibah
Penyaluran dana hibah air minum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PDAM melakukan pekerjaan pembangunan dan mengadakan SR kepada pelanggan yang terdaftar. Setelah pelayanan (dengan bukti pembayaran tagihan 2 bulan oleh pelanggan), Pemerintah Daerah (PIU) dibantu PDAM mengajukan permohonan verifikasi kepada CPMU dan tembusan PPMU dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada angka 4. dibawah;
 - b. Konsultan dan BPKP melakukan proses verifikasi;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, PPMU melaporkan dan merekomendasikan hasil verifikasi kepada CPMU;
 - d. CPMU atas nama Direktur Jenderal Cipta Karya menerbitkan rekomendasi teknis kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan PIU; dan
 - e. Kepala Daerah mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK dengan melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 4. dibawah.
3. Tahapan Pencairan Hibah
Tata Cara penyaluran dana Hibah Air Minum dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan akan diatur dalam PHD, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
4. Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan
Setiap permintaan pencairan dana hibah dari Penerima Hibah harus dilampirkan dengan rangkuman mengenai layanan SR serta rekomendasi hasil verifikasi. Rangkuman tersebut meliputi:
 - a. Kelengkapan Dokumen teknis sebagai syarat permohonan verifikasi:
 - 1) Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi SR:
 - a) Nama, Alamat, Nomor ID *baseline*, dan Nomor ID pelanggan PDAM;
 - b) Tanggal pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM.
 - 2) Mulai diberikannya pelayanan sambungan rumah dari PDAM
Copy Bukti Pembayaran oleh pelanggan untuk 2 (dua) bulan rekening air.
 - b. Kelengkapan Dokumen Administrasi sebagai syarat Pencairan dana Hibah



Kelengkapan dokumen administrasi mencakup:

- 1) Surat permintaan Pencairan hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- 2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Daerah dan apabila dikuasakan, maka dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai;
- 3) Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
- 4) Salinan Perda terkait penyertaan modal;
- 5) Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
- 6) Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- 7) Surat rekomendasi teknis dari CPMU; dan
- 8) Dokumen terkait lainnya.

I. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan dilaksanakan oleh setiap unit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam huruf f. di atas tentang organisasi pengelola.

Pemantauan akan dilaksanakan oleh Tim Teknis CPMU pada waktu-waktu tertentu. Penentuan aspek teknis dilakukan melalui konsultan yang ditunjuk.

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan PPMU (per provinsi) dan CPMU (nasional), antara lain:

1. Kemajuan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan sesuai skema Hibah Air Minum setiap enam bulan sekali;
2. Evaluasi tahunan setiap akhir tahun, untuk melihat dampak kegiatan; dan
3. Pelaporan hasil pelaksanaan program hibah.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (*mid-term review*) yang akan dilaksanakan pada setiap bulan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian besaran dana Hibah.

Kegiatan evaluasi antara lain mencakup:

- a. Jumlah SR yang sudah dipasang oleh PDAM dibandingkan dengan jumlah SR yang diajukan untuk mendapatkan hibah; dan
- b. Status pencairan PMP Daerah kepada PDAM.

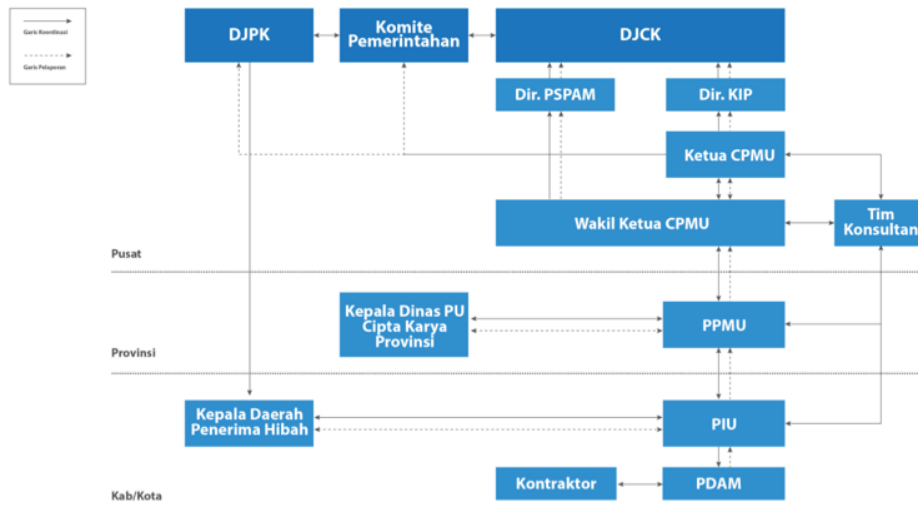
Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan melalui sistem informasi manajemen program berbasis *website* dengan alamat www.prohamsan.com. Untuk memastikan



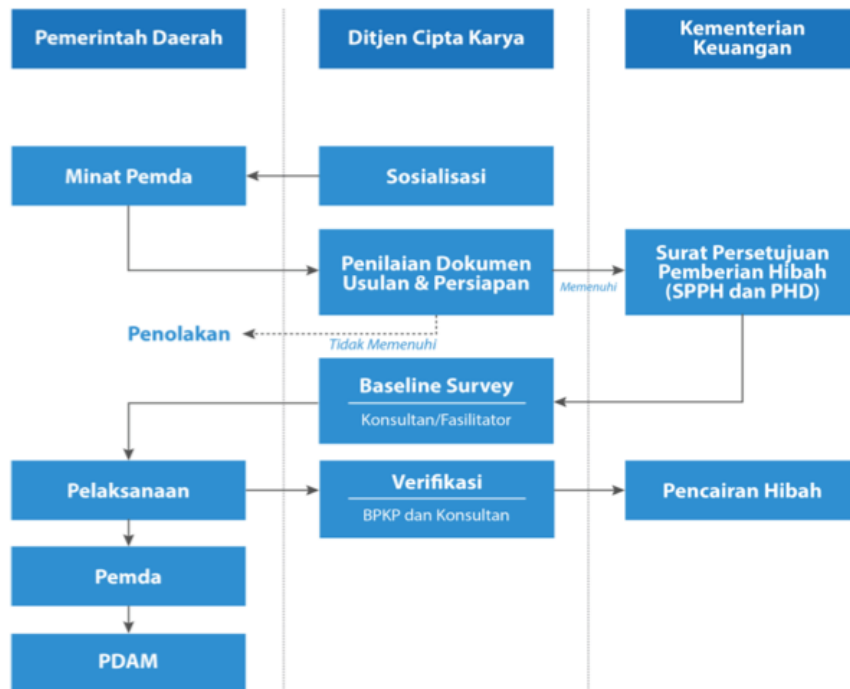
sistem ini berjalan dengan baik, Pemerintah Daerah berkewajiban menunjuk personil yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen (PJ SIM) yang berasal dari staf PDAM.

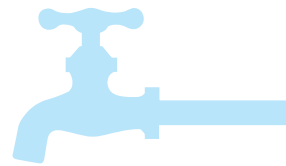
J. Skema/Mekanisme/Contoh Perhitungan

1. Skema struktur organisasi

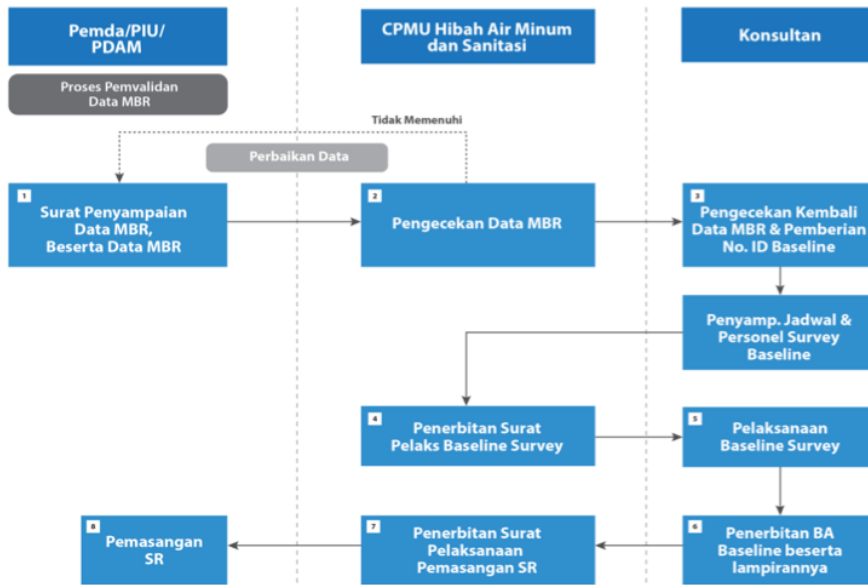


2. Mekanisme pelaksanaan program

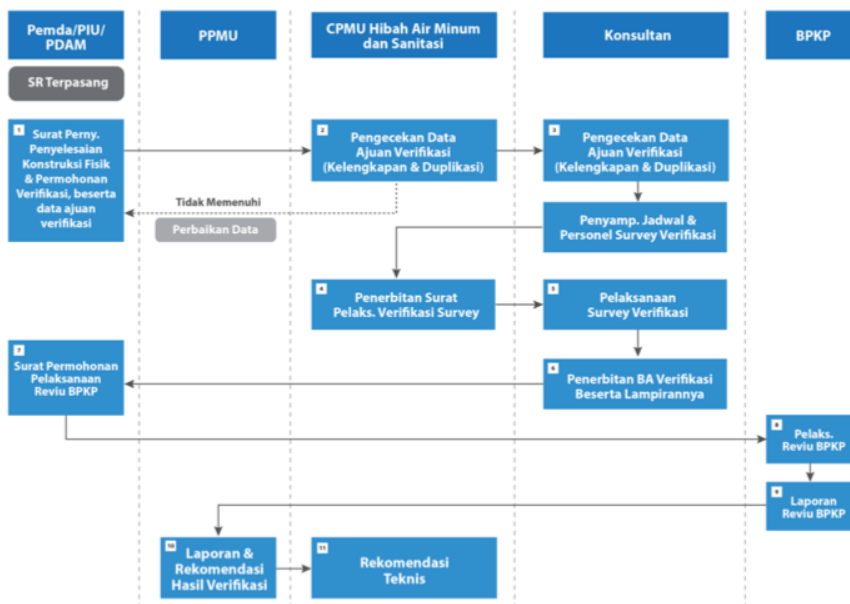




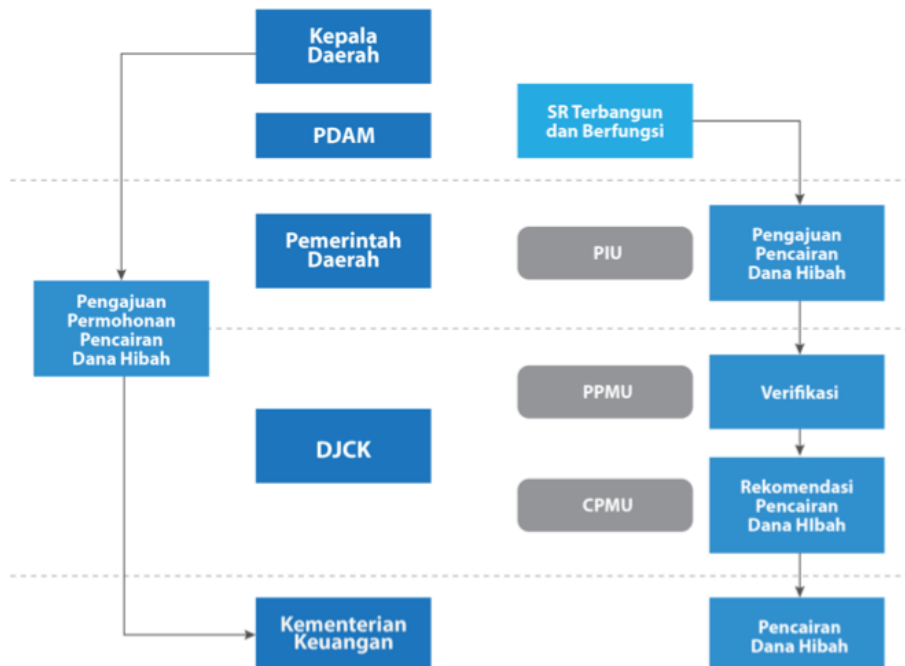
3. Mekanisme pelaksanaan *baseline survey*



4. Mekanisme pelaksanaan verifikasi

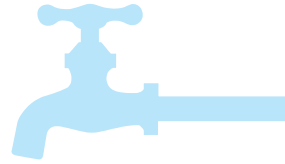


5. Mekanisme pencairan dana



6. Contoh perhitungan alokasi dana PMP Daerah

Jumlah SR yg diusulkan (Unit)		4.500
Besaran Hibah (Rp)	$(1.000 \times \text{Rp}2\text{juta}) + (3.500 \times \text{Rp}3\text{juta}) =$	12,500,000,000
Alokasi PMPD (Rp)		
I. Ikut program perbankan/KPS dan disetujui	$(1.000 \times \text{Rp}2\text{juta}) + (3.500 \times \text{Rp}3\text{juta}) =$	12,500,000,000
II. Tdk ikut program perbankan/KPS atau perbankan tdk disetujui		
(i) Kafis Rendah/Sedang	$(1.000 \times \text{Rp}2\text{juta}) + (1.000 \times \text{Rp}3\text{juta}) + (2.500 \times \text{Rp}4\text{juta}) =$	15,000,000,000
(ii) Kafis Tinggi/Sangat Tinggi	$(1.000 \times \text{Rp}2\text{juta}) + (1.000 \times \text{Rp}3\text{juta}) + (2.500 \times \text{Rp}5\text{juta}) =$	17,500,000,000



K. Format surat kelengkapan dokumen

1. Format surat minat Pemerintah kabupaten/kota;

BUPATI/ WALIKOTA.....

Nomor : Kabupaten/Kota, 20....
Lampiran :
Hal : **Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN**

Kepada Yth.:
Bapak Direktur Jendral Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Patimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Kalimat Pembuka:

Bagi Pemda yang pernah diundang dalam acara sosialisasi program Hibah air minum:

Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN di.....tanggal
....., serta melengkapi surat kami tertanggal (bila sudah pernah mengirim).....

Bagi Pemda yang mendapatkan informasi mengenai program Hibah air minum dari sumber lain:

berkenaan dengan Informasi yang kami peroleh dari mengenai adanya program hibah air minum
perkotaan dengan ini kami sampaikan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota
.....untuk mengikuti program tersebut, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P
(*) DPAD TA 20.... sebesar Rp..... (..... Rupiah), untuk membiayai pelaksanaan
penyediaan layanan air minum perpipaan untukunit Sambungan Rumah untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Bupati/ Walikota

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Ditjen Cipta Karya;
2. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK, Kemenkeu;
3. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya;
4. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota.....;
5. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota.....;
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
7. Direktur PDAM Kabupaten/ Kota.....

(*) dalam hal akan dialokasikan di APBD-P, mohon dapat dilengkapi dengan surat persetujuan DPRD



2. Format surat pernyataan idle capacity oleh PDAM;

PDAM KABUPATEN/ KOTA.....

No : Kabupaten/ Kota, 20..
Hal : Pernyataan Idle Capacity

Kepada Yth.:
Bapak Direktur Jendral Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Patimura No.20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Melengkapi surat Bupati/Walikota.....mengenai minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengikuti program tersebut, dengan ini kami sampaikan kondisi PDAM sebagai berikut:

Kapasitas Menganggur :l/det atau SR
Potensi SR MBR : unit
Lokasi : (Kecamatan/Kelurahan)

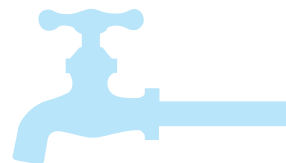
Tersampir kami sampaikan pula dokumen pendukung terkait (usulan wilayah pelayanan, daftar MBR potensial, DED).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur PDAM Kab/Kota

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati/Walikota;
2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Ditjen Cipta Karya;
3. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya;
4. Ketua DPRD Kab/Kota
5. Kepala Bappeda Kab/Kota
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;



3. Format Surat Penyampaian data MBR calon penerima manfaat;

KOP SURAT
(INSTANSI PIU)..... KABUPATEN/KOTA

Nomor :20..
Lampiran :
Hal : *Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 20.. Kabupaten/Kota*

Kepada Yth.:

Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Menindaklanjuti Surat Minat Pemerintah Kabupaten/Kota No.... tanggal..... perihal Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 20.. dan sesuai Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 20.., kami sampaikan hal hal sebagai berikut adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/kota.... telah mengalokasikan PMP senilai Rp..... di APBD 20..... dan akan dcairkan pada
2. Berikut ini kami sampaikan daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Kab/Kota Daftar MBR calon penerima manfaat ini sudah sesuai dengan kriteria penerima manfaat pada pedoman pelaksanaan program hibah air minum perkotaan 20..... Data terlampir merupakan data yang valid yang diperoleh dari hasil sosialisasi oleh PDAM kepada calon penerima manfaat, dan siap untuk dilaksanakan survey baseline.
3. PDAM akan bersedia mendampingi pelaksanaan survey baseline yang dilakukan oleh konsultan Baseline yang ditugaskan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.
4. Kami menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap kesahihan data tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Program Hibah Air Minum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua PIU*)
Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
Kab/Kota

).....

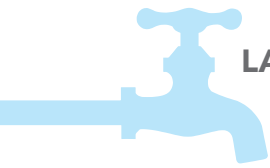
Tembusan:

1. Ketua PPMU Provinsi
2. Direktur PDAM Kab/Kota

Keterangan:

*) Jika Kabupaten/Kota belum memiliki PIU agar dikirim melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

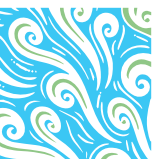


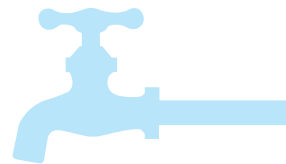


LAMPIRAN

4. Format Penyampaian data MBR calon penerima manfaat;

No.	Nama	Alamat	Desa	Kecamatan	Daya Listrik (Watt)





5. Format surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari PIU ke CPMU;

KOP SURAT
(INSTANSI PIU)..... KABUPATEN/KOTA

Nomor :20..
Lampiran :
Perihal : **Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 20.. Kabupaten/Kota**

Kepada Yth.:

Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 20.., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) nomor tanggal perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 20.. kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp. Milyar untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR).
2. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 20.. di Kab./Kota sampai dengan 20.. sudah mencapai sambungan rumah.
3. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Minimum pada Pedoman Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 20.. dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey.
4. Sesuai Mekanisme dan Jadwal Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 20.., Kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap SR terpasang.
5. Berikut kami sampaikan data pemasangan sambungan rumah mengacu pada Lampiran BA *Baseline Survey*. Kami menyatakan bertanggung jawab penuh atas kevalidan data terlampir.

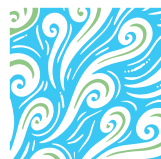
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua PIU
Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
Kab/Kota

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPMU Provinsi
2. Direktur PDAM Kab/Kota



6. Format surat permohonan pelaksanaan revid verifikasi dari PIU ke BPKP Perwakilan;

KOP SURAT

Nomor :20..
 Lampiran :-

Kepada Yth.:
 Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Permohonan Pelaksanaan Revid Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 20.. di Kabupaten/Kota.....**

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) Program Hibah Air Minum APBN 20.. di Kabupaten/Kota..... serta berdasarkan mekanisme verifikasi Hibah Air Minum APBN 20.. bahwa PDAM melaporkan dan menyampaikan hasil verifikasi dari konsultan verifikasi kepada BPKP perwakilan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Verifikasi sambungan rumah di Kabupaten/Kota.....telah dilaksanakan mulai tanggal..... sampai dengan tanggal oleh Konsultan
2. Hasil verifikasi terhadap sambungan rumah yang memenuhi syarat adalah unit SR, yang terdiri dari unit SR untuk rumah dengan daya listrik ≤ 900 VA, dan unit SR untuk rumah dengan daya listrik 1300 VA.

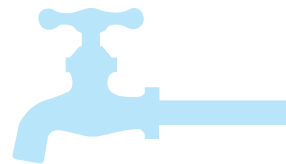
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk uji petik sambungan rumah di Kabupaten/Kota.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua PIU Hibah Air Minum

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (sebagai laporan);
2. Kasubdit Was BUMD Jasa Air Minum, BPKP Pusat (sebagai laporan);
3. Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi.....;
4. Direktur PDAM Kabupaten/Kota;
5. Direktur Konsultan Verifikasi.



7. Format surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi dari PPMU ke CPMU;



KOP SURAT SATKER PSPAM

Nomor :20..
Lampiran :-
Perihal : **Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 20... Kabupaten/Kota.....**

Kepada Yth.:
Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi
di

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 20... di Kabupaten/Kota..... dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 20... dalam Mekanisme permintaan pencairan dana hibah air minum pada point 3 yang menyebutkan bahwa PPMU melaporkan dan merekomendasikan hasil verifikasi kepada CPMU, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Verifikasi sambungan rumah di Kabupaten/Kota.....telah dilaksanakan mulai tanggal..... sampai dengan tanggal oleh Konsultan
2. Hasil verifikasi terhadap sambungan rumah yang memenuhi syarat adalah unit SR, yang terdiri dari unit SR untuk rumah dengan daya listrik ≤ 900 VA, dan unit SR untuk rumah dengan daya listrik 1300 VA.
3. Hasil pelaksanaan review BPKP perwakilan terhadap unit SR terpasang dan lolos verifikasi oleh konsultan adalah yang memenuhi syarat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten/Kota..... yang dapat dicairkan sebanyak unit SR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua PPMU Hibah Air Minum
Propinsi.....

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, DJCK (sebagai laporan)
2. Ketua PIU Kabupaten/Kota.....
3. Direktur PDAM Kabupaten/Kota.....



8. Format Surat Permintaan Penyaluran Hibah;

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Penyaluran Dana Hibah Air Minum Perkotaan**

Kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah ke Daerah
Jln. Wahidin a no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Daerah No....., tanggal, bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Dana Hibah untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp. (.....Rupiah).

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Bank dengan Nama Rekening....., Nama alamat.....

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Hasil verifikasi terhadap kegiatan pemasangan SR oleh Tim Verifikasi;
- Copy DPA;
- Copy SPM dan dokumen pendukung terkait;
- Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (*progress report*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

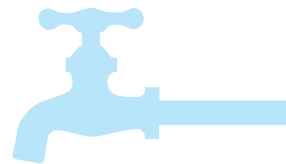
.....20.....

Bupati/Walikota.....

.....

Tembusan:

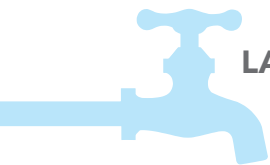
- Direktur Jendral Perbendaharaan, c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
- Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya



9. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

KOP SURAT	
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :	
Nama	:
Jabatan	:
adalah sebagai Pengguna Dana Hibah pada Kabupaten/Kota....., untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Daerah No:, tanggal, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap....., sebesar Rp..... (.....rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Kabupaten/Kota....., tanggal.....20..	
Bupati/Walikota.....	
Materai Rp.6.000,-	
Nama.....	
Tembusan Yth.:	
1. Direktur Jendral Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas negara;	
2. Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi;	
3. Arsip.	





LAMPIRAN

10. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan

KOP SURAT (INSTANSI PIU) PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....							
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 20....							
Nama Kegiatan		:					
Periode Perencanaan		:					
Tahun Anggaran		:					
NO.	NAMA KEGIATAN	TRIWULAN 20..				TOTAL BIAYA (RP)	KETERANGAN
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Kabupaten/Kota....., tanggal..... 20....

Kepala (Instansi PIU)
Selaku
Ketua Project Implementation Unit
Program Hibah Air Minum

Nama.....
NIP.....



12. Format Desain Papan Informasi Program

PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

KABUPATEN/KOTA

WILAYAH INI MENDAPATKAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERKOTAAN APBN TA 20...

Kec : _____ Kel.: _____ Jumlah KK: _____

Program ini didukung oleh:

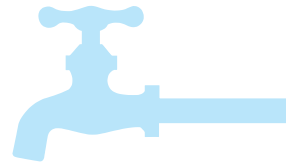




Logo Kab Kota
 Penerima Hibah

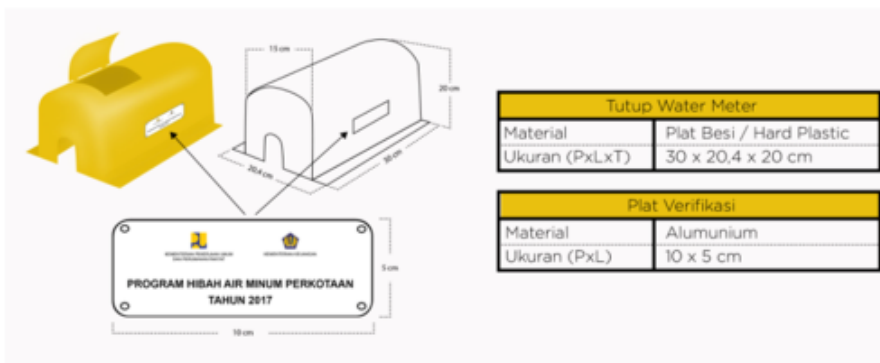
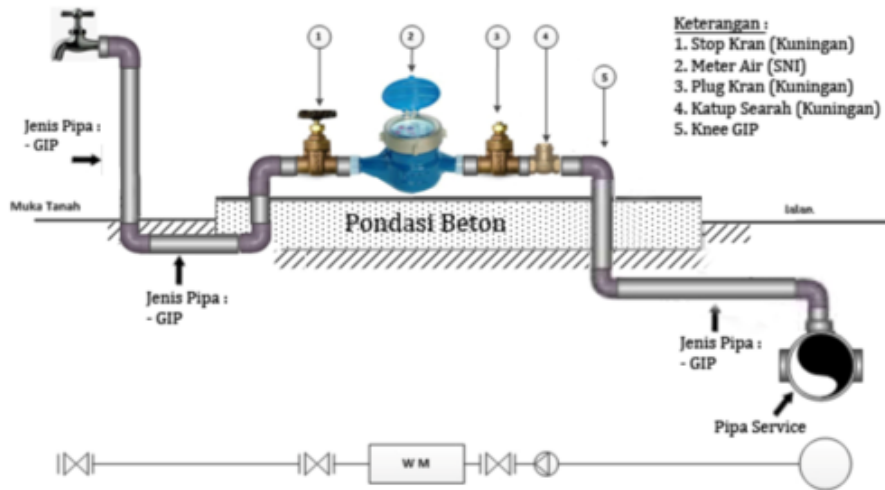
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemasangan papan informasi:

1. Bahan papan informasi bisa menggunakan plat besi atau papan kayu dengan ketebalan minimal 1 cm.
2. Dimensi papan informasi adalah 80 x 100 cm
3. Papan informasi harus dipasang menggunakan tiang penyangga besi atau kayu dengan ketinggian minimal 150 cm (dari tanah ke papan informasi).

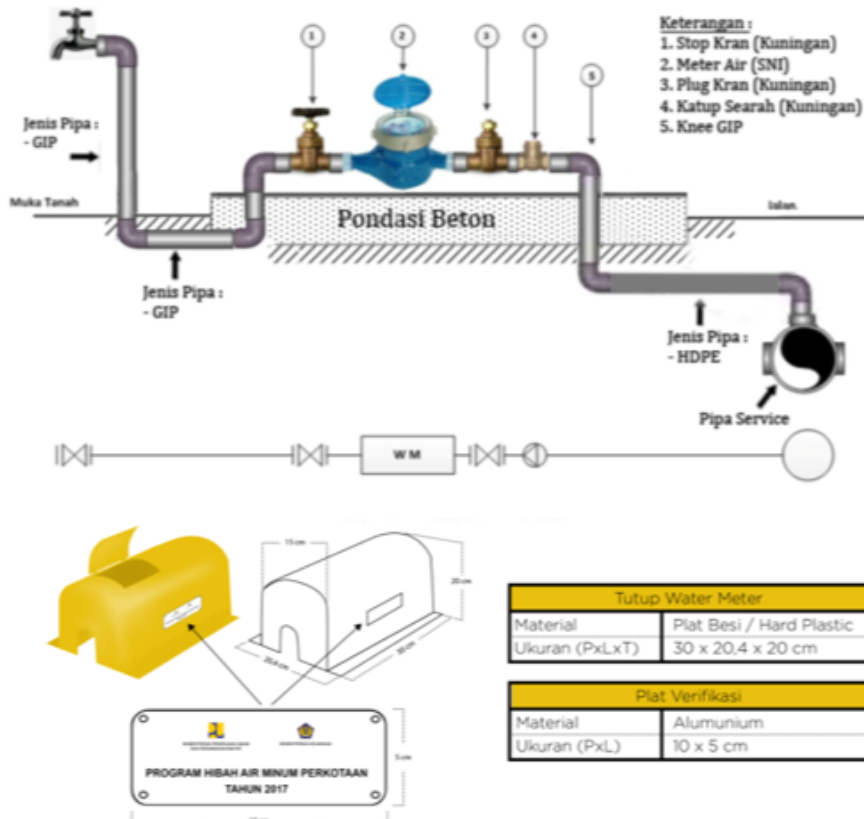


L. Gambar Teknis

1. Standar Minimal Sambungan Rumah (Pipa GIP)



2. Standar Minimal Sambungan Rumah (Pipa HDPE & GIP)



DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

IR. SRI HARTONO

IR. SRI HARTONO, DIPL. SE, M.Eng.
NIP. 195805311986031002



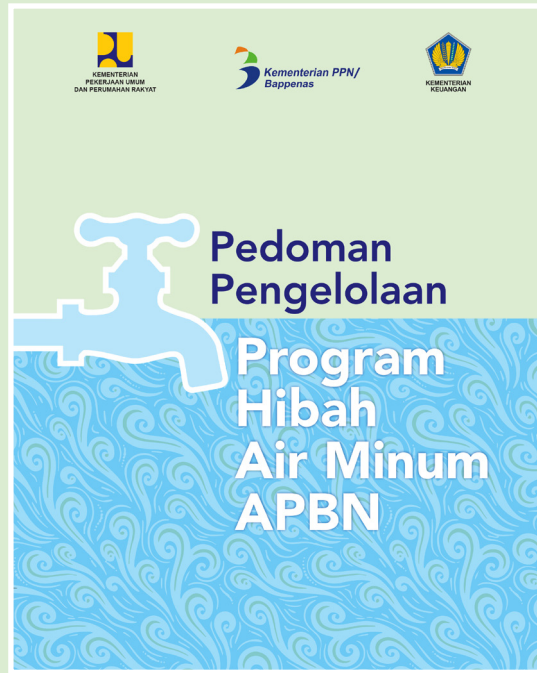
PROGRAM HIBAH AIR MINUM

WILAYAH INI MENDAPATKAN HIBAH AIR MINUM APBN

Kec : GANDUS Kel : KARANG ANYAR Jumlah KK : 61

Program ini didukung oleh :





Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Cipta Karya
CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi

Cetakan pertama, Mei 2015
Cetakan kedua, Januari 2016
Cetakan ketiga, Mei 2017



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp./Faks. (021) 7228946